

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN REKENING BANK PENANGGUNG PAJAK SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN AKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG

Fikri Harris

Sulfan

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: harrisfikri6@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[16 11 2022]

Dinyatakan Diterima

[21 11 2022]

KATA KUNCI:

Pemblokiran, penagihan pajak, piutang pajak, rekening bank, utang pajak, wajib pajak

KLASIFIKASI JEL:

H24

ABSTRAK

Tax is a potential state income to support the sustainability of national development. Revenue from the tax sector is state revenue with the largest percentage. The Directorate General of Taxes performs various ways to increase state revenues from the taxation sector, one of which is by collecting taxes. Effective tax collection is the right means to achieve the maximum tax revenue target. However, there is another function of tax collection, namely increasing taxpayer compliance. Blocking the tax payer's bank account is one way of collecting taxes. But in fact, even though tax collection has been carried out to the maximum, it still cannot reduce the amount of tax arrears. The purpose of this research is to find out the process of tax collection activities based on the Law on Tax Collection with Forced Letters which is the spearhead of state revenue. The method used in this study is descriptive qualitative and uses the interview method to obtain primary research data. The results of this study indicate the effectiveness and contribution of blocking actions in order to disburse tax receivables.

Pajak adalah pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberlangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara dengan persentase terbesar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, salah satunya adalah dengan penagihan pajak. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Namun terdapat fungsi lain dari penagihan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemblokiran rekening bank penanggung pajak merupakan salah satu cara penagihan pajak. Namun, pada nyatanya walaupun penagihan pajak telah dilakukan dengan maksimal tetap tidak dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses kegiatan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan ujung tombak penerimaan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif serta menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas dan kontribusi tindakan pemblokiran dalam rangka mencairkan piutang pajak.

1. PENDAHULUAN

Menurut Kurniawati & Sugiyanto (2021) Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga terdapat potensi masyarakat yang besar untuk menjadi negara maju. Dalam proses meningkatkan kualitas warga negaranya, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan yang merata ke seluruh daerah. Rencana pembangunan nasional diharapkan dapat mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menjalankan pembangunan nasional tentunya pemerintah telah merencanakannya untuk tujuan yang berkesinambungan. Strategi pembangunan nasional ini diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia maju, khususnya untuk mewujudkan pencapaian Indonesia menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ke-5 terbesar di dunia pada 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Untuk mencapai tujuan pemerataan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh tanah air diperlukan biaya yang besar.

Dalam mendanai proses pembangunan nasional, pemerintah menggunakan alternatif penerimaan yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jotopurnomo dan Mangoting (2013) memaparkan bahwa komponen penerimaan Indonesia terdiri dari pajak dan bukan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam postur APBN 2021, terdapat total pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun, dari total tersebut sebesar Rp1.444,5 triliun berasal dari penerimaan perpajakan yang berarti sekitar 82,85% penerimaan berasal dari sektor perpajakan, sisanya sebesar 17,15% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebesar 0,05% dari hibah.

Berdasarkan postur APBN 2021 dapat diketahui bahwa persentase penerimaan terbesar dalam APBN berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam lima tahun terakhir kurang lebih sekitar 80% penerimaan negara berasal dari perpajakan, sedangkan sisanya berasal dari PNBP. Besaran jumlah persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara membuat pajak menjadi komponen penting dalam hal pembangunan negara. Untuk memaksimalkan rencana pemerintah dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan.

Di Indonesia, Kementerian yang bertanggung jawab dalam mengelola perpajakan secara umum dipegang oleh Kementerian Keuangan. Instansi tersebut memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dalam membuat kebijakan. Dalam memaksimalkan penerimaan perpajakan, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga kerja sama antar instansi pemerintah

guna meningkatkan basis data yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan perpajakan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan pajak lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system* (Mardiasmo, 2016). Menurut Mardiasmo (2016), sistem *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besaran yang terutang oleh wajib pajak, sementara sistem *withholding* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

Keberhasilan sistem ini dapat dinilai dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan terhadap wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Kirchler & Muehlbacher, 2012).

Untuk menunjang pelaksanaan sistem tersebut, tentunya dibutuhkan pengawasan oleh fiskus. Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi wajib pajak dalam hal menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP dari tahun 2015 s.d. 2021 yang divisualisasikan dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan terus mengalami peningkatan namun belum maksimal.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat pada data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai 89,43% dari target yang tercantum dalam APBN yaitu sebesar Rp1.072,11 triliun atau bisa dikatakan realisasi pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, sehingga pemerintah menerapkan berbagai macam insentif untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak. Pemberian insentif ini tentunya memberikan dampak signifikan pada penerimaan perpajakan. Walaupun telah diberikan insentif dan kemudahan, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga muncul tunggakan pajak yang menyebabkan target penerimaan pajak di Indonesia sulit terpenuhi. Kondisi ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan DJP yang divisualisasikan dalam Gambar 1 yang menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak dalam 12 tahun terakhir yaitu 2010 s.d. 2021 belum pernah mencapai target yang telah ditentukan.

Saat ini belum semua wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi situasi tersebut, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia melakukan suatu tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar, yaitu dengan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan.

Tindakan penagihan dilakukan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak. Menurut Rusdji (2004) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Terdapat tiga upaya penagihan pajak untuk menagih jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak, yaitu dengan penagihan pasif, penagihan aktif, dan penagihan seketika sekaligus. Proses penagihan ini dimulai dari penagihan pasif dimana fiskus hanya memberitahukan wajib pajak bahwa terdapat utang pajak melalui proses himbauan atas terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang telah menjadi utang pajak. Selanjutnya, apabila sampai dengan waktu jatuh tempo wajib pajak belum melakukan pelunasan utang pajaknya, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif. Dalam proses penagihan aktif, Jurusita akan melakukan tindakan penagihan dengan mulai menerbitkan Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), hingga pelaksanaan lelang. Selain itu terdapat penagihan seketika dan sekaligus yang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus didefinisikan sebagai tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Tujuan dari penagihan ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat dibayar oleh penanggung pajak.

Berdasarkan Gambar 2 yang menjelaskan perbandingan total jumlah piutang pajak dengan jumlah piutang pajak yang dicairkan melalui penagihan pada periode 2016 s.d. 2020 dapat disimpulkan bahwa pencairan piutang pajak sangat bergantung pada proses penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan agar wajib pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya, sehingga dibutuhkan tindakan penagihan pajak yang efektif. Menurut Nurlan (2006), penagihan pajak aktif dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan penagihan pajak mencerminkan

keberhasilan DJP dalam melakukan pencairan tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Dalam jenis penagihan aktif, terdapat salah satu upaya penagihan pajak yang cukup penting yaitu pelaksanaan sita. Tindakan ini dilakukan dengan menerbitkan SPMP apabila penanggung pajak tidak melakukan pelunasan utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam setelah diterbitkan SP. Objek penyitaan meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

Salah satu objek sita yang cukup mudah untuk dilakukan penyitaan adalah kekayaan wajib pajak yang disimpan di bank sehingga melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga perbankan. Sulistiyanto (2011) menjelaskan bahwa penyitaan melalui rekening ini merupakan cara yang sangat efektif karena setelah dilakukan pemblokiran rekening bank wajib pajak, maka akan dilaksanakan pemindahbukuan saldo dari rekening wajib pajak ke kas negara. Proses penyitaan terhadap kekayaan yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang dilaksanakan dengan memulai tindakan pemblokiran. Pada proses pemblokiran ini penanggung pajak tidak dapat mengelak untuk menolak melunasi tunggakan pajaknya.

Pemblokiran dapat berjalan dengan efektif jika koordinasi antara fiskus dan pihak perbankan berjalan dengan baik. Namun berdasarkan hasil penelitian dari Zhavira (2021) dan Wirawan (2021), pihak bank masih sulit untuk diajak berkoordinasi dengan baik oleh pihak kantor pelayanan pajak untuk melaksanakan pemblokiran disebabkan pihak perbankan melindungi informasi penanggung pajak selaku nasabah bank sehingga pelaksanaan penagihan pajak menjadi terhambat. Hal tersebut memuat penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pelaksanaan penagihan aktif dengan pemblokiran aset penanggung pajak yang tersimpan di bank.

Pada penelitian sebelumnya, dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi Jurusita pajak selama tindakan pemblokiran namun belum terdapat rekomendasi solusi yang dapat meminimalisir hambatan yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini, ditambahkan rumusan masalah untuk membahas rekomendasi solusi atas hambatan yang terjadi dalam tindakan penagihan pajak.

Pelaksanaan pemblokiran ini memiliki potensi yang besar dalam proses pencairan piutang pajak. Namun praktiknya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena melibatkan pihak ketiga selain Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka penagihan aktif. Dari kendala tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan pemblokiran. Adapun objek penelitian yang diambil adalah KPP Pratama Serpong karena letaknya yang dekat dengan domisili penulis sehingga perolehan data lebih mudah dilakukan. Selain itu, tindakan pemblokiran juga kerap kali dilakukan oleh jurusita pajak KPP Pratama Serpong sebagai salah satu langkah melakukan tindakan penagihan pajak.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong, realisasi pencairan piutang pajak melalui pemblokiran, serta kendala dan upaya dalam Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama dalam intensifikasi pajak pada UMKM kuliner malam.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Utang Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011) mendefinisikan utang pajak sebagai utang dalam pengertian sempit menurut hukum perdata, yaitu utang yang timbul secara khusus karena adanya perikatan atau perjanjian khusus, dalam hal ini merupakan undang-undang, yang mewajibkan debitur (warga negara) untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur (negara). Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa utang pajak lahir karena undang-undang. Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mendefinisikan utang pajak sebagai pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Penagihan Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari sektor swasta ke sektor publik, dalam hal ini adalah pemerintah, yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat bersama, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan pengenaannya bersifat memaksa, serta telah didasarkan dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sehingga pajak dapat dikategorikan sebagai wujud dari penyisihan sebagian harta rakyat kepada penyelenggara pemerintahan yang kemudian akan disalurkan untuk keperluan belanja dan pembiayaan negara demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah serangkaian tindakan yang ditujukan supaya para penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajaknya melalui peneguran atau pemberian peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pengusulan tindakan pencegahan, pelaksanaan tindakan penyitaan, serta penyelenggaraan penyanderaan, hingga penjualan barang hasil penyitaan. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yang mendefinisikan penagihan pajak sebagai satu rangkaian tindakan yang dilakukan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak mulai dari menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dasar penagihan pajak adalah berasal dari keberadaan utang pajak yang secara hukum harus dilunasi oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Utang ini akhirnya dapat menjadi suatu tunggakan pajak jika saat waktu jatuh tempo pembayaran, pihak penanggung pajak masih belum membayarkan jumlah utang pajak sepenuhnya. Perubahan dari suatu utang pajak menjadi tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar dilaksanakannya penagihan.

Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas memberitahukan surat paksa, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita pajak harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan suatu keahlian dan kualitas yang memadai. Tugas tindakan penagihan pajak membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu yang unik dan kreatif (Zuraida & Advianto, 2011).

Para Jurusita pajak dipilih dan diangkat dengan beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

2.3 Definisi Pemblokiran

Tindakan penagihan pajak aktif akan memiliki tahapan pelaksanaan penyitaan harta wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi (Hartono, 2010). Tujuan dari tindakan penyitaan pajak sendiri ialah untuk mendapatkan suatu penjamin terhadap pelunasan utang pajak yang terjadi. Penyitaan dapat dilaksanakan pada setiap harta atas kepemilikan wajib pajak, baik ada atau tidak ada dalam tempat kedudukan, usaha mereka, meskipun harta tersebut saat ini sedang dijadikan sebagai jaminan utang yang lainnya.

Salah satu tindakan penyitaan yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah pemblokiran. Pemblokiran menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017, dapat didefinisikan sebagai tindakan mencegah pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa tindakan pemblokiran dilakukan pada suatu harta yang ada dalam suatu rekening milik wajib pajak dengan status memiliki suatu utang pajak. Pemblokiran merupakan salah satu cara tindakan penagihan aktif dengan tujuan mengamankan harta kekayaan milik penanggung pajak yang disimpan atau dikelola oleh pihak ketiga agar tidak terjadi perubahan apapun selain penambahan nilai.

2.4 Teori Kendala

Teori kendala merupakan teknik strategi yang digunakan untuk membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan secara efektif di waktu siklus yaitu lamanya bahan mentah dapat diubah menjadi produk selesai atau produk jadi (Goldratt, 2014). Pengertian ini mengandung arti bahwa teori kendala adalah cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk melakukan suatu pekerjaan di dalam sebuah sistem. Kendala ini dapat ditemukan di setiap sistem baik sistem pemerintahan, sistem dalam suatu perusahaan, sistem dalam pengambilan keputusan, dan lain-lain yang nantinya akan menghambat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu suatu aturan dan keputusan lebih lanjut yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala ini.

2.5. Efektivitas dan Kontribusi

Menurut Beni Pekei (2016), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Sementara menurut Mahmudi (2010), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut maka diperoleh kesamaan pendapat yang menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan atau perbandingan data dan berhubungan dengan keberhasilan suatu kegiatan. Berbeda dengan efisiensi, efektivitas lebih menekankan pada hasilnya, jadi semakin baik hasilnya maka semakin efektif pula kegiatannya. Efektivitas sendiri dapat ditentukan dengan berbagai indikator. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan menghitung efektivitas pemblokiran dalam proses penagihan pajak dengan rumus menurut Mahmudi (2007) sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Tindakan}}{\text{Target Pelaksanaan Tindakan}} \times 100\%$$

Penulis meninjau efektivitas pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak untuk mengukur sejauh mana dampak pelaksanaan pemblokiran dalam hal pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak serta berhasil tidaknya target tindakan pemblokiran tercapai. Nilai efektivitas yang diperoleh dari perbandingan diatas diukur dengan kriteria efektivitas yang disusun dalam Tabel 2.

Menurut Wahdi & Danang (2019) kontribusi adalah sumbangan, sokongan, atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Penulis menghitung kontribusi dalam tindakan penagihan pajak dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak per Tindakan}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak dari Seluruh Tindakan}} \times 100\%$$

Penulis meninjau kontribusi pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak untuk mengukur sejauh mana dampak pelaksanaan pemblokiran terhadap pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Kriteria kontribusi tersebut divisualisasikan dalam Tabel 3.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan Nazir (1998) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, jurnal, dan Undang-Undang yang relevan dengan penagihan pajak untuk memperoleh dasar teoritis mengenai topik yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini khususnya terkait prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif melalui pemblokiran dan lelang barang sitaan.

Dengan menggunakan metode ini, dapat dibandingkan kesesuaian antara prosedur yang dicantumkan dalam UU PPSP dan prosedur penagihan pajak di lapangan. Sumber data dari metode kepustakaan ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Serpong yang dapat diperoleh dari metode penelitian kepustakaan ini berupa data sekunder yang dapat menjadi pendukung dalam pemaparan data primer.

3.2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2016), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara sendiri merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan teknik wawancara ini lebih bebas daripada teknik wawancara terstruktur dan digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Teknik ini dipilih karena bersifat lebih fleksibel namun tetap terkontrol. Walaupun terdapat daftar pertanyaan yang menjadi pedoman wawancara, tidak menutup kemungkinan akan diajukan pertanyaan di luar pedoman tersebut saat wawancara sedang berlangsung tergantung dari alur percakapan selama wawancara. Tujuan penggunaan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan mendalam tentang penagihan pajak terutama terkait pemblokiran dan barang sitaan. Wawancara ini dilakukan dengan Jurusita pajak di KPP Pratama Serpong untuk mendapatkan gambaran yang riil terkait tindakan penagihan pajak aktif khususnya pemblokiran

dan lelang barang sitaan serta kendala apa saja yang dihadapi Jurusita saat melakukan penagihan di lapangan.

3.3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, digunakan teknik dokumentasi dengan mengambil data dari dokumen-dokumen terkait tindakan penagihan pajak yang ada di KPP Pratama Serpong.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait daftar permintaan pemblokiran dan realisasinya untuk menghitung tingkat efektivitas penagihan melalui pemblokiran, dan jumlah piutang pajak serta pencairannya di KPP Pratama Serpong untuk menghitung seberapa besar kontribusi penagihan pajak lewat pemblokiran rekening bank penanggung pajak. Semua informasi tersebut tercakup dan dapat diperoleh dari dokumen laporan kegiatan penagihan pajak KPP Pratama Serpong. Adapun laporan yang dibutuhkan adalah laporan dalam kurun waktu dua tahun, yaitu 2020 s.d. 2021.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran di KPP Pratama Serpong

Bapak Fitra selaku Jurusita pajak KPP Pratama Serpong mengatakan pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Serpong dijalankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak. KPP Pratama Serpong melaksanakan tindakan penagihan pajak dengan cara pemblokiran mayoritas kepada penanggung pajak kepada wajib pajak badan. Tindakan pemblokiran kepada wajib pajak badan ini lebih diutamakan karena realisasi penagihan kepada wajib pajak badan menghasilkan nominal yang lebih besar daripada utang pajak yang dimiliki oleh penanggung pajak orang pribadi.

Pemblokiran kepada wajib pajak badan ini juga dapat diterapkan kepada wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengurus-pengurus dari wajib pajak badan bersangkutan. Nama pengurus wajib pajak badan ini tercantum dalam akta notaris pendirian usaha. Pemblokiran kepada pengurus badan tetap dapat dilakukan meskipun pengurus tersebut tidak terdaftar di KPP Pratama Serpong tanpa meminta bantuan kantor pelayanan pajak tempat pengurus tersebut terdaftar.

Proses pelaksanaan pemblokiran dilaksanakan oleh Jurusita pajak berdasarkan urutan prioritas penanggung pajak agar proses penagihan dapat berjalan lebih efektif. Urutan prioritas tersebut diurutkan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Penanggung pajak yang memiliki utang mendekati daluwarsa penagihan pajak;

2. Penanggung pajak yang masuk dalam kategori seratus besar penanggung pajak di KPP Pratama Serpong; dan
3. Penanggung pajak yang memiliki utang pajak dengan nominal paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menurut Bapak Fitra, kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran. Sebenarnya di lapangan banyak sekali penanggung pajak yang memiliki utang pajak senilai Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 atau dengan kata lain dengan nominal utang pajak yang rendah. Jika pemblokiran dilakukan kepada seluruh rekening penanggung pajak tersebut dan berhasil mencairkan piutang pajak, tentu nominalnya akan cukup banyak hingga di atas Rp1.000.000.000. Namun Jurusita pajak juga memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan pemblokiran, karena juga terdapat tindakan penagihan lainnya yang harus dijalankan. Kondisi tersebut menyebabkan, tindakan pemblokiran akan lebih didahului untuk rekening penanggung pajak dengan nominal utang pajak yang besar terlebih dahulu.

Pemblokiran merupakan salah satu tindakan penagihan pajak setelah surat paksa. Oleh karena itu, pemblokiran dilakukan dengan menerbitkan Surat Pelaksanaan Penyitaan (SPMP) terlebih dahulu. Setelah penerbitan SPMP dapat dilaksanakan pemblokiran dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen, yaitu Surat Permintaan Pemblokiran Saldo Harta Kekayaan Wajib Pajak dan Permintaan Informasi Saldo. Kedua dokumen tersebut diajukan kepada kantor cabang tempat rekening penanggung pajak. Jika nomor rekening dan kantor cabangnya belum diketahui lokasinya, maka permintaan pemblokiran tersebut dapat diajukan kepada kantor pusat bank tempat rekening penanggung pajak terdaftar.

KPP Pratama Serpong dapat mengetahui informasi mengenai rekening bank milik penanggung pajak dengan cara sebagai berikut.

1. Mendapatkan informasi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten mengenai nama bank dan nomor rekening penanggung pajak. Namun informasi yang diperoleh hanya untuk wajib pajak besar saja sehingga cara ini jarang dilakukan oleh KPP Pratama Serpong.
2. Menyampaikan surat permintaan pemblokiran secara acak kepada beberapa kantor pusat bank melalui Jurusita pajak secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan pemblokiran diterima kantor pusat bank. Tindakan penyampaian secara acak itu dilakukan agar meningkatkan kemungkinan keberhasilan tindakan pemblokiran. Bapak Fitra mengakui bahwa saat ini data yang dimiliki DJP masih sangat minim, sehingga penyampaian secara acak ini adalah salah satu upaya mengatasi hal tersebut. Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 dibutuhkan 3 lampiran ketika mengajukan permintaan blokir, yaitu

SPMP, Surat Paksa (SP), dan Daftar Surat Paksa (SP). Namun setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 hanya 2 (dua) lampiran yang dibutuhkan ketika mengajukan permintaan blokir, yaitu SPMP dan SP atau Daftar SP.

Setelah pihak bank pengelola simpanan menerima permintaan pemblokiran dari Jurusita pajak, maka proses pemblokiran wajib dilakukan kepada rekening penanggung pajak secara seketika. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03.2020, setelah bank pengelola simpanan menerima permintaan pemblokiran dari kepala kantor pelayanan pajak maka pihak bank diharuskan untuk melaksanakan tindakan pemblokiran secara seketika. Namun pada pelaksanaannya, kantor cabang bank selaku bank pengelola simpanan tidak langsung melaksanakan pemblokiran rekening bank secara seketika karena menunggu pimpinan kantor bank dan kantor pusat bank sehingga Jurusita pajak terpaksa untuk mengingatkan pihak bank pengelola simpanan secara berkala agar proses pemblokiran tidak memakan waktu terlalu lama.

Setelah proses pemblokiran dilaksanakan oleh pihak perbankan maka pihak perbankan wajib menerbitkan 2 (dua) jawaban. Pertama berita acara pelaksanaan pemblokiran yang di dalamnya tertera data-data rekening bank penanggung pajak, tanggal pelaksanaan pemblokiran. Pihak bank pengelola simpanan akan membuat berita acara pemblokiran sebanyak 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada Kepala KPP Pratama Serpong dan Penanggung Pajak paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilaksanakannya pemblokiran. Kedua jawaban permintaan informasi saldo dan rekening penanggung pajak yang di dalamnya tertera saldo rekening yang dilakukan pemblokiran dan informasi rekening lain milik penanggung pajak. Setelah 2 (dua) persyaratan tersebut telah diberikan oleh pihak perbankan maka nanti akan dilanjutkan proses administrasi di Seksi Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) KPP Pratama Serpong dengan melakukan input ke sistem dan dapat diakui sebagai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Blokir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03.2020 jika rekening bank penanggung pajak berada diluar wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka kepala kantor pelayanan pajak dapat meminta kepada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya berada di tempat kedudukan bank pengelola simpanan. Namun menurut Bapak Fitra, kondisi ini adalah kondisi yang jarang terjadi di KPP Pratama Serpong. Selama (3) tiga tahun terakhir, KPP Pratama Serpong hanya 1 (satu) kali melakukan blokir rekening bank penanggung pajak yang berada di luar wilayah kerja KPP Pratama Serpong. Pada kasus tersebut, rekening bank penanggung pajak masih berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sehingga KPP Pratama Serpong menangani sendiri pelaksanaan pemblokiran agar pelaksanaan pemblokiran berjalan lebih efektif dan efisien. Bapak Fitra mengatakan bahwa kepala

KPP Pratama Serpong akan meminta bantuan kepada kantor pelayanan pajak lain bila wilayah bank pengelola simpanan jauh dan sulit diselesaikan sendiri.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong langsung mengirimkan surat pemberitahuan pemblokiran kepada kantor bank pengelola simpanan wilayah Jakarta Selatan. Setelah itu, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong kemudian membuat surat perintah beserta surat pengantarnya yang berisi perintah kepada penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank pengelola simpanan agar memberitahukan saldo harta kekayaannya yang ada dalam bank tersebut kepada Jurusita pajak KPP Pratama Serpong. Selain kepada penanggung pajak, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong juga menyampaikan kedua surat tersebut kepada bank pengelola simpanan.

Setelah mengetahui nilai saldo penanggung pajak, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong segera melakukan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank pengelola simpanan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita pajak, para saksi, dan pimpinan bank pengelola simpanan. Jurusita pajak kemudian menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dengan tembusan kepada pimpinan bank pengelola simpanan serta memberikan penanggung pajak waktu paling cepat 14 (empat belas) hari untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Jika penanggung pajak tidak kunjung melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, kepala KPP Pratama Serpong segera menyampaikan surat permintaan untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank wilayah Jabodetabek ke kas negara sesuai dengan nominal yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita kepada pimpinan bank pengelola simpanan dengan lampiran surat setoran pajak dan surat setoran bukan pajak yang ditandatangani oleh Jurusita pajak KPP Pratama Serpong dengan tembusan kepada penanggung pajak.

Setelah pimpinan kantor bank pengelola simpanan menerima surat tersebut dari KPP Pratama Serpong, bank pengelola simpanan langsung membuka blokir dan seketika memindahbukukan sebesar jumlah yang diminta oleh kepala KPP Pratama Serpong. Kemudian kepala KPP Pratama Serpong menerbitkan surat permintaan pencabutan blokir kepada pimpinan bank pengelola simpanan diikuti dengan penerbitan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dengan tembusan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan karena proses penagihan utang pajak dianggap sudah selesai setelah dilakukan pemindahan saldo rekening ke kas negara.

4.2 Tinjauan Pelaksanaan Tindakan Pemblokiran Dalam Proses Pencairan Piutang Pajak

Setelah pihak bank pengelola simpanan menerima permintaan pemblokiran dari Jurusita pajak, maka proses pemblokiran wajib dilakukan

kepada rekening penanggung pajak secara seketika. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03.2020, setelah bank pengelola simpanan menerima permintaan pemblokiran dari kepala kantor pelayanan pajak maka pihak bank diharuskan untuk melaksanakan tindakan pemblokiran secara seketika. Namun pada pelaksanaannya, kantor cabang bank selaku bank pengelola simpanan tidak langsung melaksanakan pemblokiran rekening bank secara seketika karena menunggu pimpinan kantor bank dan kantor pusat bank sehingga Jurusita pajak terpaksa untuk mengingatkan pihak bank pengelola simpanan secara berkala agar proses pemblokiran tidak memakan waktu terlalu lama.

Setelah proses pemblokiran dilaksanakan oleh pihak perbankan maka pihak perbankan wajib menerbitkan 2 (dua) jawaban. Pertama berita acara pelaksanaan pemblokiran yang di dalamnya tertera data-data rekening bank penanggung pajak, tanggal pelaksanaan pemblokiran. Pihak bank pengelola simpanan akan membuat berita acara pemblokiran sebanyak 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada Kepala KPP Pratama Serpong dan Penanggung Pajak paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilaksanakannya pemblokiran. Kedua jawaban permintaan informasi saldo dan rekening penanggung pajak yang di dalamnya tertera saldo rekening yang dilakukan pemblokiran dan informasi rekening lain milik penanggung pajak. Setelah 2 (dua) persyaratan tersebut telah diberikan oleh pihak perbankan maka nanti akan dilanjutkan proses administrasi di Seksi Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) KPP Pratama Serpong dengan melakukan input ke sistem dan dapat diakui sebagai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Blokir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03.2020 jika rekening bank penanggung pajak berada diluar wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka kepala kantor pelayanan pajak dapat meminta kepada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya berada di tempat kedudukan bank pengelola simpanan. Namun menurut Bapak Fitra, kondisi ini adalah kondisi yang jarang terjadi di KPP Pratama Serpong. Selama (3) tiga tahun terakhir, KPP Pratama Serpong hanya 1 (satu) kali melakukan blokir rekening bank penanggung pajak yang berada di luar wilayah kerja KPP Pratama Serpong. Pada kasus tersebut, rekening bank penanggung pajak masih berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sehingga KPP Pratama Serpong menangani sendiri pelaksanaan pemblokiran agar pelaksanaan pemblokiran berjalan lebih efektif dan efisien. Bapak Fitra mengatakan bahwa kepala KPP Pratama Serpong akan meminta bantuan kepada kantor pelayanan pajak lain bila wilayah bank pengelola simpanan jauh dan sulit diselesaikan sendiri.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong langsung mengirimkan surat pemberitahuan pemblokiran kepada kantor bank pengelola simpanan wilayah Jakarta Selatan.

Setelah itu, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong kemudian membuat surat perintah beserta surat pengantarnya yang berisi perintah kepada penanggung pajak untuk memberikan kuasa kepada bank pengelola simpanan agar memberitahukan saldo harta kekayaannya yang ada dalam bank tersebut kepada Jurusita pajak KPP Pratama Serpong. Selain kepada penanggung pajak, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong juga menyampaikan kedua surat tersebut kepada bank pengelola simpanan.

Setelah mengetahui nilai saldo penanggung pajak, Jurusita pajak KPP Pratama Serpong segera melakukan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank pengelola simpanan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita pajak, para saksi, dan pimpinan bank pengelola simpanan. Jurusita pajak kemudian menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dengan tembusan kepada pimpinan bank pengelola simpanan serta memberikan penanggung pajak waktu paling cepat 14 (empat belas) hari untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Jika penanggung pajak tidak kunjung melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, kepala KPP Pratama Serpong segera menyampaikan surat permintaan untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank wilayah Jabodetabek ke kas negara sesuai dengan nominal yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita kepada pimpinan bank pengelola simpanan dengan lampiran surat setoran pajak dan surat setoran bukan pajak yang ditandatangani oleh Jurusita pajak KPP Pratama Serpong dengan tembusan kepada penanggung pajak.

Setelah pimpinan kantor bank pengelola simpanan menerima surat tersebut dari KPP Pratama Serpong, bank pengelola simpanan langsung membuka blokir dan seketika memindahbukukan sebesar jumlah yang diminta oleh kepala KPP Pratama Serpong. Kemudian kepala KPP Pratama Serpong menerbitkan surat permintaan pencabutan blokir kepada pimpinan bank pengelola simpanan diikuti dengan penerbitan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dengan tembusan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan karena proses penagihan utang pajak dianggap sudah selesai setelah dilakukan pemindahan saldo rekening ke kas negara.

4.3 Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran

Efektivitas suatu tindakan dapat diukur melalui beberapa indikator. Umumnya dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran diukur melalui IKU (Indeks Kinerja Utama). IKU tindakan penagihan diukur dengan jumlah tindakan yang dilakukan dalam satu tahun pajak bukan dari tingkat pencairannya. Dalam pembahasan kali ini, efektivitas dapat ditentukan dengan membandingkan target dan realisasi tindakan pemblokiran dikalikan seratus persen jika dilihat dari pelaksanaan tindakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 s.d.2021.

Berdasarkan data pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa persentase efektivitas tindakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Serpong tahun 2020 s.d. 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tindakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak termasuk dalam kriteria tidak efektif karena rekening bank penanggung pajak sulit untuk ditemukan. Pada tahun tersebut, Jurusita Pajak KPP Pratama Serpong sudah mengajukan surat permintaan blokir sebanyak 35 (tiga puluh lima) surat secara acak ke beberapa bank. Namun pada akhirnya hanya 3 (tiga) rekening saja yang ditemukan dan dapat dilakukan pemblokiran.

Kondisi rendahnya realisasi pencapaian tindakan pemblokiran ini juga disebabkan oleh sedikitnya jumlah Jurusita pajak KPP Pratama Serpong pada tahun tersebut yang hanya berjumlah 1 (satu) orang. Keterbatasan tersebut menjadi faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan tindakan pemblokiran. Kondisi tersebut menyebabkan ditambahnya jumlah Jurusita Pajak menjadi 3 (tiga) orang.

Dengan cukupnya jumlah Jurusita pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan pajak. Upaya tersebut rupanya membuahkan hasil karena tindakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak pada tahun 2021 termasuk pada kriteria sangat efektif atau mencapai 107,14% dari target yang ditentukan. Namun di sisi lain, tingkat keberhasilan pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2021 masih tergolong rendah, karena pada tahun tersebut Jurusita pajak melakukan 94 permintaan pemblokiran, namun hanya 30 yang dapat terealisasi menjadi tindakan pemblokiran. Berdasarkan penjelasan Bapak Fitra, penyebab kondisi ini masih hampir mirip dengan tahun 2020, yaitu sulitnya menemukan rekening milik penanggung pajak

4.4. Kontribusi Pelaksanaan Pemblokiran

Kontribusi pelaksanaan tindakan pemblokiran terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020-2021 dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah pembayaran akibat tindakan pemblokiran dengan realisasi pencairan piutang pajak KPP Pratama Serpong dikali seratus persen.

Realisasi pencairan piutang pajak KPP Pratama Serpong pada tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kontribusi tindakan pemblokiran terhadap pencairan piutang pajak. Berdasarkan data dalam Tabel 11, dapat dilihat bahwa tindakan pemblokiran pada tahun 2020 tidak berkontribusi sama sekali, karena pada tahun tersebut tidak ada pembayaran yang disebabkan oleh tindakan pemblokiran. Pada tahun 2021 tindakan pemblokiran mengalami peningkatan, namun tetap saja kontribusinya hanya mencapai 3,69% dalam proses pencairan piutang pajak. Walaupun meningkat dibanding tahun sebelumnya, jumlah tersebut masih termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Hal tersebut mengakibatkan tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020-2021 menjadi sangat kurang berkontribusi dalam pencairan piutang pajak.

Menurut Bapak Fitra rendahnya tingkat kontribusi tindakan pemblokiran terhadap realisasi pencairan piutang pajak disebabkan oleh lamanya durasi pelaksanaan tindakan pemblokiran. Selain itu, tindakan pemblokiran juga bergantung kepada tingkat kooperatif dari bank pengelola simpanan dan penanggung pajak. Faktanya di lapangan, pihak penanggung pajak kebanyakan tidak peduli ketika rekening banknya dilakukan pemblokiran. Kondisi ini menyebabkan tindakan pemblokiran tidak dapat mencairkan piutang pajak, karena pemindahbukuan saldo wajib pajak harus menunggu persetujuan dari wajib pajak tersebut. Menurut Bapak Fitra, tindakan pemblokiran akan menjadi efektif jika pemblokiran dilakukan pada rekening utama wajib pajak, hal tersebut menyebabkan wajib pajak akan melunasi utang pajaknya karena tidak bisa melaksanakan aktivitas keuangannya akibat rekening banknya dilakukan pemblokiran.

Di sisi lain, menurut Ibu Venny selaku Jurusita pajak KPP Pratama Serpong beranggapan bahwa rendahnya persentase pencairan tindakan penagihan melalui pemblokiran dibandingkan tindakan penagihan lain disebabkan tindakan pemblokiran berbeda dengan tindakan penagihan awal seperti penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang lebih memberikan rasa takut kepada wajib pajak sehingga pencairannya akan lebih besar. Sementara untuk tindakan pemblokiran ini biasanya dilaksanakan kepada wajib pajak yang kurang kooperatif sehingga pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran cenderung lebih sulit.

4.5. Kendala Pelaksanaan Pemblokiran di KPP Pratama Serpong

Pelaksanaan tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong tidak selalu berjalan lancar karena terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh penanggung pajak maupun bank pengelola simpanan. Kondisi tersebut menyebabkan jurusita pajak harus melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Bapak Fitra mengatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran disebabkan oleh rumitnya peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan pemblokiran sehingga menyebabkan jangka waktu pelaksanaan tindakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak. Berikut ini penulis uraikan penyebab kendala berupa jangka waktu dalam proses pemblokiran rekening penanggung pajak.

1. Durasi pengendapan surat permintaan blokir di kantor pos serta pembuatan dan penyampaian berita acara pemblokiran serta informasi saldo penanggung pajak oleh bank pengelola simpanan yang membutuhkan waktu yang lama.
2. Durasi penanggung pajak dalam memberikan kuasa kepada bank pengelola simpanan untuk

memberitahukan saldo harta kekayaannya yang tersimpan pada bank kepada jurusita pajak yang membutuhkan waktu yang lama.

3. Durasi kantor pusat bank dalam memberikan jawaban terkait konfirmasi apakah rekening penanggung pajak terdaftar di kantor cabang tersebut atau tidak yang membutuhkan waktu yang lama.
4. Durasi pemindahbukuan dari rekening bank penanggung pajak yang diblokir ke kas negara membutuhkan waktu paling cepat 14 (empat belas hari) sejak dilakukan penyitaan. Dalam proses pemindahbukuan ini juga diwajibkan kedatangan wajib pajak ke bank tersebut, sehingga pihak bank pengelola simpanan terkendala dalam melaksanakannya.

Selain kendala berupa jangka waktu yang dibutuhkan saat pelaksanaan tindakan pemblokiran, terdapat kendala lainnya terkait ketersediaan data dan informasi mengenai rekening bank yang dimiliki penanggung pajak. Meskipun datanya dapat dilihat dari riwayat pembayaran pajak, tetapi terdapat kemungkinan penanggung pajak tidak mendaftarkan rekening bank yang dimilikinya. Beberapa rekening penanggung pajak sulit ditemukan karena data yang disediakan oleh Kantor Pusat DJP sudah tidak merupakan data terbaru. Bapak Fitra mengatakan bahwa penanggung pajak sangat memungkinkan untuk memiliki rekening aktif di bank lain yang nominal saldonya cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajaknya. Ketersediaan data dan informasi terkait rekening penanggung pajak ini menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran, karena apabila rekening tersebut telah diketahui maka pelaksanaan pemblokiran dan pencairan piutang pajak semakin cepat.

Dalam proses pelaksanaan pemblokiran, KPP Pratama Serpong tidak langsung mempercayai informasi yang diperoleh dari penanggung pajak, hal tersebut disebabkan karena terdapat kemungkinan penanggung pajak tidak memberikan informasi sesuai fakta yang sebenarnya. Kondisi tersebut merupakan salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan tindakan pemblokiran.

Proses pemblokiran sangat bergantung kepada tingkat kooperatif dari penanggung pajak serta bank pengelola simpanan. Namun faktanya di lapangan, pihak bank pengelola simpanan tidak kooperatif dan seolah-olah melindungi informasi saldo dan rekening milik penanggung pajak. Menurut Bapak Fitra, dalam 2 (dua) tahun terakhir, pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Serpong cukup terhambat karena pihak perbankan yang lambat dalam memproses pelaksanaan tindakan pemblokiran. Sebenarnya PMK Nomor 189/PMK.03/2020 telah menjelaskan bahwa pihak bank pengelola simpanan harus memberikan informasi saldo penanggung pajak dengan jelas dan melakukan pemblokiran secara seketika jika surat permintaan blokir telah dikirimkan oleh kepala kantor pelayanan pajak.

Namun faktanya di lapangan, masih terdapat indikasi terkait pihak bank pengelola simpanan untuk memindahkan saldonya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemblokiran hingga menunda pemberian informasi saldo dan pelaksanaan pemblokiran. Kecurigaan ini muncul karena terdapat jeda waktu yang lama antara diterimanya permintaan pemblokiran dan pelaksanaan tindakan pemblokiran oleh bank pengelola simpanan. Menurut Bapak Fitra, kondisi ini menyebabkan rekening atas nama penanggung pajak kerap kali ditemukan tidak bersaldo atau hanya terdapat sedikit saldo di dalamnya. Terdapat kemungkinan bahwa pihak bank pengelola simpanan mengamankan isi rekening penanggung pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya bank ingin memberikan kenyamanan untuk nasabahnya menyimpan harta kekayaannya di bank tersebut terlebih lagi nasabah tersebut merupakan nasabah prioritas yang pasti dijaga oleh pihak bank pengelola simpanan.

Menurut Bapak Fitra, masalah lainnya adalah disebabkan oleh pihak bank pengelola simpanan yang belum memahami tata cara pemblokiran rekening penanggung pajak, sehingga jurusita pajak perlu menjelaskan tata cara pemblokiran terlebih dahulu. Contohnya di wilayah kerja KPP Pratama Serpong terdapat Bank Syariah Indonesia yang baru dibentuk, pihak bank tersebut dalam menjawab surat blokir masih tidak sesuai dengan format berita acara pemblokiran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, terdapat masalah dari internal KPP Pratama Serpong yang juga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pemblokiran. Masalah internal tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa poin berikut.

1. Pada pelaksanaan blokir di KPP Pratama Serpong terdapat aplikasi blokir yang disediakan oleh Kantor Pusat DJP. Namun aplikasi tersebut masih kerap error sehingga menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan blokir.
2. Dalam proses administrasi dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran dibutuhkan surat-menyerut yang dilakukan melalui Naskah Dinas Elektronik (Nadine). Permasalahannya adalah untuk mengakses aplikasi tersebut dibutuhkan akses internet yang cepat, walaupun menggunakan provider yang cepat, kadang akses aplikasi ini lambat. Hal tersebut menyebabkan proses surat-menyerut menjadi terhambat dan secara tidak langsung juga memperlambat proses pelaksanaan tindakan pemblokiran.

4.6 Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Pemblokiran di KPP Pratama Serpong

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fitra selaku jurusita pajak di KPP Pratama Serpong terdapat beberapa upaya untuk memitigasi serta mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Serpong.

Untuk upaya terkait kendala yang berkaitan terkait jangka waktu serta proses pemblokiran rekening wajib pajak dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Permasalahan terkait durasi pengendapan dokumen di kantor pos, pembuatan dan penyampaian berita acara pemblokiran serta informasi rekening milik penanggung pajak oleh bank pengelola simpanan diatasi dengan cara menghubungi kantor pos maupun bank pengelola simpanan secara berkala melalui telepon agar prosesnya dipercepat.
2. Permasalahan terkait durasi pemberian kuasa kepada bank pengelola simpanan untuk pemberitahuan saldo harta kekayaan dari penanggung pajak dengan menyampaikan berita acara tidak diperoleh kuasa penanggung pajak kepada bank pengelola simpanan dengan lampiran surat pemberitahuan nomor rekening dan jumlah saldo penanggung pajak.
3. Permasalahan terkait durasi kantor pusat bank dalam memberikan terkait informasi rekening penanggung pajak dengan melakukan metode tebar jaring atau mengirimkan permintaan blokir kepada bank lainnya secara acak. Menurut Bapak Fitra, metode ini dapat meningkatkan peluang dalam menemukan informasi terkait rekening penanggung pajak.
4. Permasalahan terkait proses pemindahbukuan harta kekayaan penanggung pajak dari rekening yang di blokir ke kas negara dengan melakukan pendekatan kepada penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajaknya sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan pemaparan di bagian sebelumnya, selain kendala jangka waktu juga terdapat kendala data dan informasi terkait rekening bank penanggung pajak. Menurut Bapak Fitra, data yang ada terkait rekening bank penanggung pajak sudah bukan merupakan data terbaru, sehingga jurusita pajak menjadi kesulitan melaksanakan tindakan pemblokiran. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan tindakan pemblokiran maka dilakukan suatu metode yang dinamakan metode tebar jaring. Metode ini dapat didefinisikan dengan melakukan pengiriman surat permintaan pemblokiran secara acak kepada beberapa kantor pusat bank agar dapat mendapatkan informasi terkait nomor rekening dan saldo milik penanggung pajak. Setelah nomor rekening dan letak bank terdaftar sudah diketahui, maka jurusita bisa langsung melaksanakan tindakan pemblokiran.

Sebenarnya untuk mengatasi permasalahan ketersediaan data ini pihak DJP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan kesepakatan terkait *exchange of information* (EOI) terkait data rekening penanggung pajak. Data tersebut dapat diperoleh jurusita dari Kanwil DJP Banten, namun data yang tersedia saat ini masih belum data terbaru. Hal tersebut menyebabkan ketika ingin melakukan pemblokiran, kadang rekening yang terdapat dalam data tersebut sudah tidak ada atau saldonya kosong.

Selain itu, tingkat kooperatif pihak penanggung pajak dan bank pengelola simpanan juga menjadi salah satu penghambat. Menurut Bapak Fitra, untuk mengatasi hal ini tentu dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pihak perbankan dan pihak DJP agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Tentunya dibutuhkan pengawasan yang masif oleh pihak OJK agar tindakan bank yang tidak kooperatif ketika pelaksanaan pemblokiran dapat berkurang. Bapak Fitra berharap dilakukan suatu forum diskusi secara rutin antara DJP dan pihak perbankan terkait mekanisme pemblokiran terhadap rekening penanggung pajak. Komunikasi yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam tindakan pemblokiran, karena sejatinya tindakan penagihan pajak merupakan salah satu kepentingan negara yang mampu meningkatkan penerimaan negara.

Sementara untuk pihak perbankan yang masih belum mengetahui secara detail terkait mekanisme pemblokiran itu diatasi dengan melakukan penjelasan secara persuasif kepada kantor cabang bank. Selain itu pihak DJP juga perlu untuk melakukan sosialisasi yang baik agar memberikan pemahaman kepada penanggung pajak serta bank pengelola simpanan bahwa pemblokiran rekening merupakan salah satu cara untuk melakukan penagihan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan di bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan tata cara pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 s.d. 2021 secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tindakan pemblokiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Namun terdapat perbedaan pada beberapa kondisi yang dilakukan oleh pihak bank pengelola simpanan maupun Jurusita pajak. Pihak bank pengelola simpanan tidak melaksanakan tindakan pemblokiran secara seketika ketika menerima berita acara pemblokiran serta pihak bersikeras bahwa dokumen yang harus dipenuhi oleh Jurusita pajak dalam melaksanakan tindakan pemblokiran adalah SPMP, SP dan Salinan SP. Padahal sesuai aturan terbaru, antara SP dan Salinan SP bisa dipilih salah satu. Sementara Jurusita pajak dapat memberikan keterangan berita acara tidak diperoleh kuasa dari penanggung pajak dilampiri dengan surat pemberitahuan saldo secara langsung kepada bank pengelola simpanan.

Disisi lain pelaksanaan penagihan pajak melalui tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 s.d. 2021 termasuk kriteria tidak efektif karena hanya dapat mencapai persentase 58,57%. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan baik dari faktor eksternal dan internal.

Sama halnya dengan efektivitas, tingkat kontribusi penerimaan pajak dari proses penagihan

pajak melalui tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong masih tergolong sangat kurang dengan persentase 1,85% dari total pencairan piutang pajak. Kondisi ini disebabkan oleh sulitnya pencairan rekening bank penanggung pajak serta menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan pemblokiran terdampak oleh kerahasiaan tindakan perbankan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut memberikan beberapa saran dari penulis terkait pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Serpong. Pertama, forum berkala antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak bank pengelola simpanan agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindakan pemblokiran. Dalam forum ini juga dapat dilakukan sosialisasi rutin terkait pelaksanaan pemblokiran sebagai salah satu upaya tindakan penagihan pajak.

Kedua, peremajaan data dan informasi yang disediakan oleh kantor pusat DJP terkait data dan informasi terkait rekening penanggung pajak agar dapat memudahkan proses pemblokiran. Ketiga, peningkatan pengawasan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tindakan pemblokiran, sehingga tidak ada lagi kasus bank pengelola simpanan yang melindungi data dan informasi terkait rekening penanggung pajak. Keempat, pihak bank pengelola simpanan sebaiknya bersikap kooperatif untuk membantu pelaksanaan tindakan pemblokiran agar proses penyitaan harta kekayaan yang tersimpan dalam rekening penanggung pajak dapat berjalan dengan lancar. Kelima, wajib pajak seharusnya meningkatkan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu, karena dengan membayar pajak maka dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, DJP juga harus meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kepada masyarakat sehingga kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat semakin tinggi. Keenam, peningkatan kualitas aplikasi pemblokiran agar Jurusita pajak tidak terhalang ketika ingin melaksanakan tindakan pemblokiran.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian terbatas pada tenggat waktu tindakan pemblokiran yang dilakukan di KPP Pratama Serpong sampai bulan April 2022. Asumsi ataupun proyeksi yang dicantumkan dalam penelitian bisa jadi ada perbedaan sehingga muncul ketidaksempurnaan pada penelitian tersebut. Hal ini memunculkan diskusi berkelanjutan terkait topik bahasan yang diusung penulis terkait implementasi tindakan pemblokiran ini. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk meluruskan gagasan/pendapat penulis dan menyempurnakannya sesuai perkembangan efektivitas dan kontribusi tindakan pemblokiran sebagai upaya penagihan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Awan, A. G., & Hannan, A. (2014). The Determinants of Tax Evasion in Pakistan: A case study of Southern Punjab. *International Journal of Development and Economic Sustainability*.

- Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Cangara, H. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carmelo Ferlito, H. R. (2019). Reformasi Kebijakan pada Industri Unggas di Indonesia. *Neliti*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2015*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2016*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2017*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2018*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2019*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2020*. Jakarta.
- Dirjosisworo, S. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Avasion. *Accounting Analysis Journal*.
- Goldratt. (2014). Adopt A New Approach To Business Management. *Theory Of Constraints*.
- Hartono. (2010). *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Dokumen Lengkap Visi Indonesia 2045*. Jakarta.
- Kharisma, T. (2019). Penerapan Manajemen Humas Digital dalam Komunikasi Publik di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Media dan Komunikasi*.
- Kirchler, E. (2007). The Economic Psychology of Tax Behavior. *Cambridge University Press*.
- Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis & Policy*.
- Kurniawati, A., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2021). *Distribusi Simpanan Bank Umum*. Jakarta.
- Liyana, F., & Riyanto, E. (2019). *Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA* 478.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: ANDI.
- Menteri Keuangan. (2008). Peraturan menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Jakarta.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlan, D. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Grammedia Anggota IKAPI.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Pemerintah Indoneisa. (2020). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Porf. Dr. Mardiasmo, M. A. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.
- Pratiwi, N. A. (2021). Tinjauan Penagihan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Jember. *KTТА PKN STAN*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Ke-Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusdji, M. (PPSP : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). 2004. Jakarta: PT. Indeks.
- S.L, I., & Amir, A. (2016). Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*.
- Soebakir. (1999). *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta: Berita Pajak.
- Soemitro, R. (1979). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Jakarta: PT. Eresco Bandung.
- Suardana, K. W. (2019). Tinjauan Mekanisme Pemblokiran dan Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank di KPP Pratama Gianyar. *KTТА PKN STAN*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Perspektif*.
- Wahdi, & Danang. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.
- Wijatno, S. (2009). *Pengantar Entrepreneurship*. Jakarta: Grasindo.
- Wirawan, A. S. (2021). Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan AKtif Berupa Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sati. *KTТА PKN STAN*.
- Zhavira, F. (2021). Tinjauan atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan sebagai Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar. *KTТА PKN STAN*.
- Zhavira, F. (2021). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan sebagai Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar. *KTТА PKN STAN*.
- Zuraida, I., & Advianto, J. S. (2011). *Penagihan pajak : Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

ILUSTRASI TABEL

Table 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Periode 2015 s.d. 2020

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
2015	33.336.122	60,42%
2016	26.446.616	60,82%
2017	39.151.603	72,64%
2018	42.479.485	71,10%
2019	45.950.440	73,06%
2020	46.380.119	77,63%

Sumber: Diolah Dari Laporan Tahunan DJP Periode 2015 s.d. 2020

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Beni Pekei (2016)

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20,1% - 30%	Sedang
30,1% - 40%	Cukup Baik
40,1% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Beni Pekei (2016)

Table 4. Target, Permintaan dan Realisasi Tindakan Pemblokiran di KPP Pratama Serpong Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Target Pemblokiran	30
Penyampaian Surat Permintaan Blokir	35
Persentase Penyampaian Surat Permintaan Blokir dan Target Pemblokiran	116,67%
Realisasi Pemblokiran	3
Persentase Realisasi Blokir terhadap Penyampaian Surat Permintaan Blokir	8,57%

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

Tabel 5. Rincian Tindakan Pemblokiran KPP Pratama Serpong Tahun 2020

No	Nama Wajib Pajak		Tanggal Blokir	Dicairkan Menjadi Kas
	Nama Insial Wajib Pajak	Penanggung Pajak		
1	CMA	CV CMA	07/01/2020	Tidak
2	CMA	CV CMA	28/02/2020	Tidak
3	CMA	CV CMA	20/01/2020	Tidak

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

Tabel 6. Target, Permintaan dan Realisasi Tindakan Pemblokiran di KPP Pratama Serpong Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Target Pemblokiran	28
Penyampaian Surat Permintaan Blokir	94
Persentase Penyampaian Surat Permintaan Blokir dan Target Pemblokiran	335,71%
Realisasi Pemblokiran	30
Persentase Realisasi Blokir terhadap Penyampaian Surat Permintaan Blokir	93,75%

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

Tabel 7. Rincian Tindakan Pemblokiran KPP Pratama Serpong Tahun 2021 Bagian Pertama

No	Nama Wajib Pajak		Tanggal Blokir	Dicairkan Menjadi Kas
	Nama Insial Wajib Pajak	Penanggung Pajak		
1	ITI	PT ITI	30/06/2021	Tidak
2	PMB	PT PMB	29/10/2021	Tidak
3	EN	PT EN	22/10/2021	Tidak
4	ITI	PT ITI	26/04/2021	Tidak
5	SHB	PT SHB	06/12/2021	Tidak
6	STE	PT STE	19/10/2021	Tidak
7	EN	PT EN	22/10/2021	Ya
8	MPU	CV MPU	27/04/2021	Tidak
9	SHB	PT SHB	22/10/2021	Tidak
10	PMB	PT PMB	06/12/2021	Tidak

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

Tabel 8. Rincian Tindakan Pemblokiran KPP Pratama Serpong Tahun 2021 Bagian Kedua

No	Nama Wajib Pajak		Tanggal Blokir	Dicairkan Menjadi Kas
	Nama Insial Wajib Pajak	Penanggung Pajak		
11	SRI	PT SRI	24/09/2021	Tidak
12	BTP	PT BTP	06/12/2021	Tidak
13	HA	HA	22/11/2021	Tidak
14	SMI	PT SMMI	06/02/2021	Tidak
15	BTP	PT BTP	29/09/2021	Ya
16	HA	HA	18/11/2021	Tidak
17	PPS	PT PPS	06/12/2021	Tidak
18	EN	PT EN	22/10/2021	Tidak
19	GGG	CV GGS	07/12/2021	Tidak
20	SHB	PT SHB	19/10/2021	Tidak

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

Table 9. Rincian Tindakan Pemblokiran KPP Pratama Serpong Tahun 2021 Bagian Ketiga

No	Nama Wajib Pajak		Tanggal Blokir	Dicairkan Menjadi Kas
	Nama Insial Wajib Pajak	Penanggung Pajak		
21	SRI	PT SRI	24/09/2021	Tidak
22	BTP	PT BTP	21/09/2021	Tidak
23	SRI	PT SRI	24/09/2021	Tidak
24	MPU	CV MPU	09/06/2021	Tidak
25	SHB	PT SHB	21/10/2021	Tidak
26	HA	HA	18/11/2021	Tidak
27	SMI	PT SMI	06/04/2021	Tidak
28	MPU	CV MPU	09/06/2021	Tidak

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

Table 10. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Pemblokiran di KPP Pratama Serpong Tahun 2020 s.d. 2021

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	30	3	10,00%	Tidak Efektif
2021	28	30	107,14%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

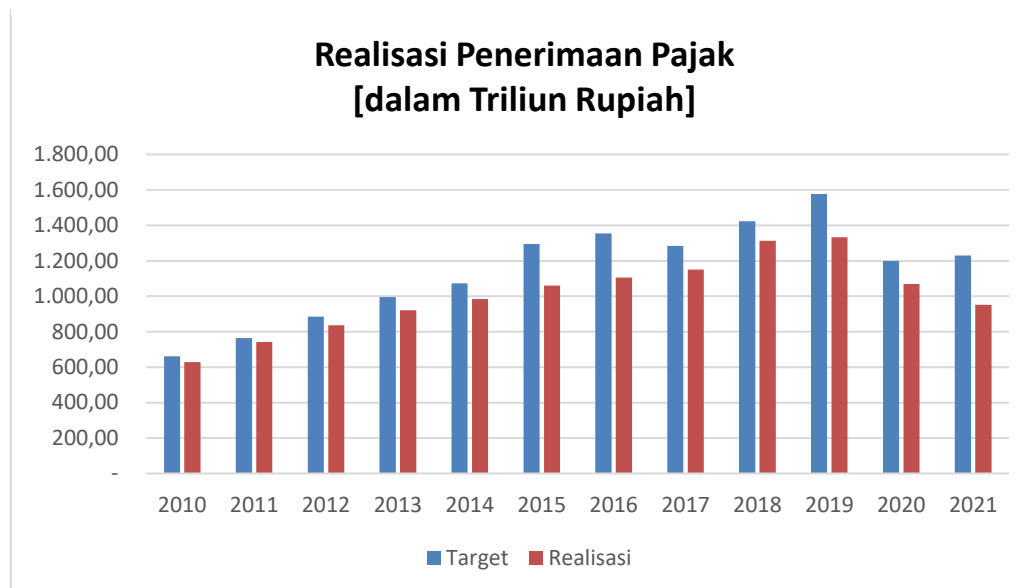
Table 11. Kontribusi Tindakan Pemblokiran terhadap Pencairan Piutang Pajak di KPP Pratama Serpong Tahun 2020 s.d. 2021

Tahun	Realisasi Pencairan Piutang Pajak (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	16.978.903.014	-	0	Sangat Kurang
2021	24.048.635.346	888.060.872	3,69%	Sangat Kurang

Sumber: Diolah dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Serpong (2022)

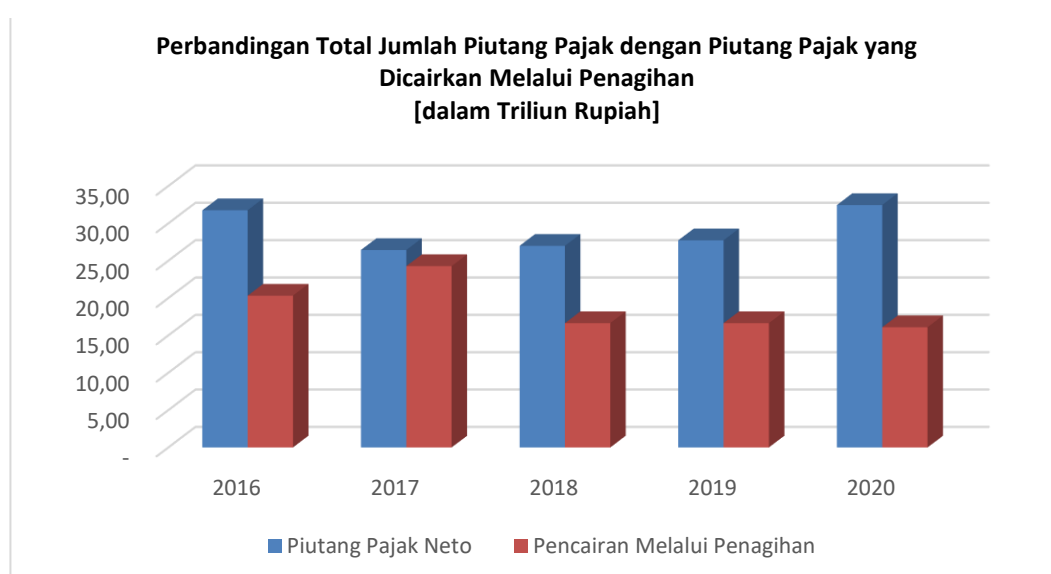
ILUSTRASI GRAFIK

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2010 s.d. 2021



Sumber: Diolah Dari Laporan Tahunan DJP Periode 2010 s.d. 2021

Gambar 2. Perbandingan Total Jumlah Piutang Pajak dengan Piutang Pajak yang Dicairkan Melalui Praktik Penagihan Periode 2016 s.d. 2020



Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP Periode 2016 s.d. 2020